




# UKIP



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2020**

**KECAMATAN GUNUNG KALER  
KABUPATEN TANGERANG**



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

*PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN GUNUNG KALER  
TAHUN 2020*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2020.

Laporan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Gunung Kaler selama Tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan, serta Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dengan kurun waktu Tahun 2019-2023.

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni



Masyarakat, Swasta dan Aparat Pemerintah Daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

Tigaraksa, 20 Februari 2021

CAMAT GUNUNG KALER

SAEDAMAN, SH, M.Si  
Pembina Tk. 1/ IV.b  
NIP. 19670123 1990021 001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, disamping itu laporan ini disusun sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan meliputi pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan kepada pimpinan atau kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.

Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Kecamatan Gunung Kaler merupakan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan Gunung Kaler yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Tangerang.

Kecamatan Gunung Kaler mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

- umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Gunung Kaler memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- b. penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;



- c. penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- d. penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- e. penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang









- lingkup tugasnya di Kecamatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa :

	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 100%, dengan predikat " <b>Sangat Memuaskan</b> " sebanyak 4 Sasaran Strategis dengan nilai <b>115,02%</b> .
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 90% sampai dengan 100%, dengan predikat " <b>Sangat Memuaskan</b> " sebanyak 1 Sasaran Strategis dengan nilai <b>97,9%</b> .
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 80% sampai dengan 90%, dengan predikat " <b>Memuaskan</b> " sebanyak 0 Sasaran Strategis dengan nilai <b>0,00%</b>
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 70% sampai dengan 80%, dengan predikat " <b>Sangat Baik</b> " sebanyak 0 Sasaran Strategis dengan nilai <b>0,00%</b> .
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 60% sampai dengan 70%, dengan predikat " <b>Baik</b> " sebanyak 0 Sasaran Strategis dengan nilai <b>0,00%</b>
	Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 50% sampai dengan 60%, dengan predikat " <b>Cukup (Memadai)</b> " sebanyak 0 Sasaran Strategis dengan nilai <b>0,00%</b>

Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 30% sampai dengan 50%, dengan predikat “**Kurang**” sebanyak 0 Sasaran Strategis dengan nilai **0,00%**

Rata-rata capaian sasaran strategis dengan nilai diatas 0% sampai dengan 30%, dengan predikat “**Sangat Kurang**” sebanyak 1 Sasaran Strategis dengan nilai **0,00%**

Dari hasil Pengukuran Kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh Sasaran Strategis telah memenuhi target sebagaimana perencanaan strategis yang telah ditetapkan dan merupakan keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Gunung Kaler, namun demikian masih terdapat satu Sasaran Strategis di luar IKU yang belum mencapai target dan merupakan kegagalan Kecamatan Gunung Kaler dalam pencapaian kinerja. Kegagalan tersebut akan dilakukan beberapa upaya perbaikannya pada Penerapan SAKIP Tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Aksi pada Tahun 2020.



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I      PENDAHULUAN .....	1-1
A.   Latar Belakang .....	1-1
B.   Dasar Hukum .....	1-2
C.   Maksud dan Tujuan .....	1-4
D.   Gambaran Umum Kecamatan Gunung Kaler .....	1-7
E.   Isu Strategis .....	1-11
F.   Sistematika .....	1-12
BAB II     PERENCANAAN KINERJA .....	2-1
A.   Perencanaan Strategis Sebelum Reviu .....	2-1
1.   Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler ..	2-1
2.   Indikator Kinerja Utama .....	2-5
3.   Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	2-7
B.   Perencanaan Strategis Hasil Reviu .....	2-9
1.   Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler ..	2-9
2.   Indikator Kinerja Utama .....	2-10
3.   Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	2-12



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA .....	3-1
A.	Kerangka Pengukuran Kinerja .....	3-1
B.	Capaian Indikator Kinerja Utama .....	3-6
C.	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020 .....	3-8
D.	Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	3-8
E.	Realisasi/Penyerapan Anggaran Tahun 2020 .....	3-24
F.	Rencana Aksi Kecamatan Gunung Kaler .....	3-28
BAB IV	PENUTUP .....	4-1

The background features a network of white lines connecting small white dots on an orange gradient. On the left side, there are several diagonal stripes: a dark grey stripe, a light blue stripe, and two orange stripes of different shades.

# **Bab I**

# **Pendahuluan**

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Tangerang, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 yang telah disebutkan diatas, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya



guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran dengan Target yang telah ditetapkan.

## **B. DASAR HUKUM**

LKIP Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambah/an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;



12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Peraturan tersebut memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKIP, sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja diukur berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, diikhtisarkan, sesuai dengan sasaran strategis untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya



berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Kaler memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya perencanaan target-target jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada *outcome*.

Sasaran yang dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas Kecamatan Gunung Kaler untuk memudahkan penguraian kedalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang akan dilakukan serta untuk memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan kewajiban Kecamatan Gunung Kaler untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya dengan Perjanjian Kinerja sebelum

mengajukan anggaran pada tahun berikutnya dan memastikan bahwa setiap pengajuan anggaran mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dan dapat diukur dengan upaya pencapaian sasaran Kecamatan Gunung Kaler. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen kinerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Perangkat Daerah dan individu, pemberian *reward* atau *punishment*, serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- Pertama : laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana bagi Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI);
- Kedua : laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Perangkat Daerah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2020 mencakup beberapa aspek, yaitu:

- 1 **Aspek Akuntabilitas Kinerja** untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2020 sebagai sarana

pertanggungjawaban Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang atas capaian kinerja Tahun 2020. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk pada sampai sejauhmana sasaran strategis telah dicapai sampai dengan Tahun 2020;

- 2 **Aspek Manajemen Kinerja** untuk keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2020 sebagai sarana evaluasi kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, juga menjadi instrumen pemberian *reward* atau *punishment*.

#### D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN GUNUNG KALER

##### 1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Gunung Kaler

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Gunung Kaler mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan



Kelurahan;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Gunung Kaler mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- b. penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- c. penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan,



- penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- d. penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - e. penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - f. pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sumber Daya Manusia Kecamatan Gunung Kaler

Potensi sumberdaya manusia dalam upaya penyelenggaraan Rencana Kerja Tahun 2020 terdiri dari sebagai berikut:

### Komposisi Pegawai Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Berdasarkan Esselon per Januari Tahun 2020

No	Uraian	Orang
1	Esselon 3 A	1
2	Esselon 3 B	1
3	Esselon 4 A	5
4	Esselon 4 B	2
5	Pelaksana	10
	Jumlah	19

### Komposisi pegawai Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Berdasarkan Golongan per Januari 2020

No	Uraian	Orang
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	13
3	Golongan II	4
	Jumlah	19

## 3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Gunung Kaler

Selain Sumber Daya Manusia Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan baik apabila didukung juga dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan. Berikut rinciannya:

No	URAIAN	UNIT
1	Rumah Dinas	1
2	Aula Kecamatan	1
3	Gedung Bersama Keagamaan	1
4	Gedung PKK	1
5	Stadion Mini	1
6	Alat Perekaman data Kependudukan	1
7	Wifi	1
8	Kendaraan roda 4 jabatan/ops	4
9	Kendaraan roda 2	2
10	Kendaraan truk kebersihan	1
11	Kendaraan germo	1
12	Gerobak sampah	3

#### E. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut :

1. Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat masih rendah
4. Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal
5. Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan Gunung Kaler yang belum tertata dengan baik
6. Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan



7. Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim dan perlu pemeliharaan
8. Penerapan Teknologi Informasi dalam pelayanan masih rendah
9. Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang
10. Kurangnya Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa
11. Rendahnya Kualitas SDM Pelayanan Publik
12. SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar
13. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur masih belum memadai
14. Ketersediaan anggaran yang terbatas dan belum tepat sasaran

## **F. SISTEMATIKA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

*Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunung Kaler, secara ringkas profil Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, dan isu strategis/permasalahan di Kabupaten Tangerang.*

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

*Meliputi uraian singkat Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023, Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020 baik sebelum reviu dan setelah reviu (hasil reviu)*

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

*Meliputi pencapaian realiasi kinerja Tahun 2020, analisis dan evaluasi capaian kinerja (hambatan/daya dukung dan solusi yang akan diambil sebagai upaya perbaikan/peningkatan*



*kinerja untuk mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasi keseluruhan program dan kegiatan di Tahun 2020) atas kegagalan dan keberhasilan masing-masing sasaran, realisasi keuangan, juga pengungkapan prestasi/penghargaan yang diraih.*

#### **BAB IV PENUTUP**

*Meliputi kesimpulan menyeluruh dari LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 dan mengungkapkan permasalahan serta langkah ke depan yang akan dilaksanakan.*



# **Bab II**

# **Perencanaan**

# **Kinerja**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU**

##### **1. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan perencanaan strategisnya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan,

optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2020 yang memuat program dan kegiatan prioritas dan plafon anggaran Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2020.

#### **Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang**

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu :

**“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”**

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

1. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut
2. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

3. Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;

- Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

### Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Gunung Kaler**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	84,75	85,25	86,5	88
			Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	65	70	75	80	85



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89
		meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65	70	75	80	85
			penurunan timbulan sampah (ton)	200	240	260	290	330
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43
			Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	6	6	5	5	4
		Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	45	55	65	75	85
2	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler	65	68	72	75	80
3	Meningkatkan kinerja Inovasi Perangkat Daerah	Meningkatnya inovasi kecamatan	Inovasi yang diimplementasikan		1	1	1	1

## 2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang



Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
	Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta meningkatnya desa dengan status minimal Berkembang	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunung Kaler	Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Jumlah Infrastruktur dasar dalam kondisi baik dibagi Jumlah seluruh Infrastruktur dasar	Data Inventarisasi aset
Meningkatnya Inovasi di Kecamatan	Jumlah inovasi yang diimplementasikan	Jumlah inovasi yang diimplementasikan	Laporan Kegiatan

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Pendukung**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG		
		Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang	Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	Jumlah Desa dengan kategori Minimal Berkembang dibagi Jumlah seluruh desa dikali 100	Laporan Pertanggungjawaban Desa
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	Jumlah Desa dengan laporan Pertanggungjawaban baik dibagi Jumlah seluruh desa dikali 100	Hasil Analisa Laporan Pertanggungjawaban desa
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Penurunan timbulan sampah (ton)	Jumlah sampah yang diangkut selama satu tahun	Laporan Kegiatan Petugas
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kejadian pelanggaran tahun ini dikurangi Jumlah kejadian pelanggaran tahun lalu dibagi jumlah kejadian pelanggaran tahun lalu dikali 100	Laporan Kejadian
		Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	Jumlah kejadian konflik ekonomi social dan politik	Laporan kejadian

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG		
		Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
4	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dibagi dengan Jumlah kelompok masyarakat yang ada dikali 100	Laporan Kegiatan
5	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler	Nilai Evaluasi SAKIP	Laporan Evaluasi Inspektorat

### 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020, Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:



**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,00
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	Persen	70
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	Persen	55,56
2	meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	80
		penurunan timbulan sampah (ton)	ton	240
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	28,57
		Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	kejadian	6
4	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	55
5	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler	Nilai	68
6	Meningkatnya Inovasi di Kecamatan	Jumlah inovasi yang diimplementasikan	Inovasi	1

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan	8.164.640.000,00	
2	Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan	55.000.000,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan	610.770.000,00	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	485.300.000,00	
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	764.560.000,00	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.700.000,00	
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	36.660.000,00	
8	Program Peningkatan Perencanaan Skpd	66.300.000,00	
9	Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	100.000.000,00	
10	Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan	73.950.000,00	
11	Program Pelayanan Umum Kecamatan	229.200.000,00	
	TOTAL	10.607.080.000	

## **B. PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU**

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Gunung Kaler juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Gunung Kaler dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gunung Kaler yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang pada Tahun 2020. Berikut ini adalah perencanaan kinerja yang telah dilakukan reviu:

### **1. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Hasil Reviu**

Hasil reviu pada Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler tersebut, selanjutnya diuraikan pada table berikut:

**Tabel 2.5**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Kecamatan Gunung Kaler**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berKualitas	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	84,75	85,25	86,5	88
			Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	65	70	75	80	85
			Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89
		meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65	70	75	80	85
			penurunan timbulan sampah (ton)	200	240	260	290	330
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43
			Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	6	6	5	5	4
		Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	45	55	65	75	85
2	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler	65	68	72	75	80
3	Meningkatkan kinerja Inovasi Perangkat Daerah	Meningkatnya inovasi kecamatan	Inovasi yang diimplementasikan		0	1	1	1

## 2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunung Kaler serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi atau cara pengukuran agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunung Kaler hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
	Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta meningkatnya desa dengan status minimal Berkembang	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunung Kaler	Survei Kepuasan Masyarakat
	Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	Jumlah Desa dengan kategori Minimal Berkembang dibagi Jumlah seluruh desa dikali 100	Laporan Pertanggungjawaban Desa
	Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	Jumlah Desa dengan laporan Pertanggungjawaban baik dibagi Jumlah seluruh desa dikali 100	Hasil Analisa Laporan Pertanggungjawaban desa
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Jumlah Infrastruktur dasar dalam kondisi baik dibagi Jumlah seluruh Infrastruktur dasar	Data Inventarisasi aset
	Penurunan timbulan sampah (ton)	Jumlah sampah yang diangkut selama satu tahun	Laporan Kegiatan Petugas
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kejadian pelanggaran tahun ini dikurangi Jumlah kejadian pelanggaran tahun lalu dibagi jumlah kejadian pelanggaran tahun lalu dikali 100	Laporan Kejadian
	Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	Jumlah kejadian konflik ekonomi social dan politik	Laporan kejadian
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dibagi dengan Jumlah kelompok masyarakat yang ada dikali 100	Laporan Kegiatan
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
Meningkatnya Inovasi di Kecamatan	Jumlah inovasi yang diimplementasikan	Jumlah inovasi yang diimplementasikan	Laporan Kegiatan

### 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sesuai dengan sasaran strategis Kecamatan Gunung Kaler hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Kepala Kecamatan Gunung Kaler dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,75
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	Persen	70
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	Persen	55,56
2	meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	70
		penurunan timbulan sampah (ton)	ton	240
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	28,57
		Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	kejadian	6
4	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	55
5	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler	Nilai	68
6	Meningkatnya Inovasi di Kecamatan	Jumlah inovasi yang diimplementasikan	inovasi	0

NO	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan	7.759.032.000,00	
2	Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan	22.700.000,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan	210.550.000,00	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	368.425.000,00	
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	640.186.000,00	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	18.200.000,00	
8	Program Peningkatan Perencanaan Skpd	43.700.000,00	
9	Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	0	
10	Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan	35.300.000,00	
11	Program Pelayanan Umum Kecamatan	226.200.000,00	
	TOTAL	9.324.293.000	

The background features a network of white lines connecting small white dots on an orange field. On the left side, there are several diagonal stripes: a dark grey stripe, a light blue stripe, and two orange stripes of different shades.

# **Bab III**

# **Akuntabilitas**

# **Kinerja**





Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kabupaten Tangerang.

#### **A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tingkat capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna (RGB)
> 100%	Melebihi Target	0 0 255
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	0 128 0
< 100%	Tidak Tercapai	255 0 0

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

#### 1. **Melebihi Target**

Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.

## 2. Tercapai / Sesuai Target

Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.

## 3. Tidak Tercapai

Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan warna merah.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna (RGB)
AA	> 100	<b>Sangat Memuaskan,</b>	0 0 255
AA	> 90 - 100		0 128 0
A	> 80 - 90	<b>Memuaskan,</b> Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	50 205 50
BB	> 70 - 80	<b>Sangat Baik,</b> Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	173 255 47
B	> 60 - 70	<b>Baik,</b> Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	255 255 0
CC	> 50 - 60	<b>Cukup (Memadai),</b> Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	255 215 0
C	> 30 - 50	<b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	255 140 0
D	0 - 30	<b>Sangat Kurang,</b> Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	255 0 0

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

**1. Sangat Memuaskan**

1. Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00% (>90,00% - 100,00%) ditandai dengan warna hijau.

**2. Memuaskan**

Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.

**3. Sangat Baik**

Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00% sampai dengan 80,00% (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.

**4. Baik**

Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00% (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning.

**5. Cukup (Memadai)**

Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00% (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.

**6. Kurang**

Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00% (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.

**7. Sangat Kurang**

Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00% (0,00% - 30,00%) ditandai dengan warna merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja

kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan sebanyak 5 Sasaran Strategis dan sebanyak 9 Indikator Kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1** : Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang
- 1 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
  - 2 Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang
  - 3 Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik
- Sasaran 2** : meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
- 1 Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
  - 2 penurunan timbulan sampah (ton)

- Sasaran 3** : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
- 1 prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
  - 2 Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik
- Sasaran 4** : Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
- 1 Prosentase Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat
- Sasaran 5** : Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
- 1 Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler
- Sasaran 6** : Meningkatnya Inovasi di Kecamatan
- 1 Jumlah inovasi yang diimplementasikan

## B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah, Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 Maret 2019, selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunung Kaler**  
**Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,75	88,95	104,96
2	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	70	85,90	122,72
3	Jumlah inovasi yang diimplementasikan	Inovasi	0	0	0,00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut melebihi/melampaui target dan satu indikator tidak mencapai target, yaitu:

- Indikator Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 104,96%
- Indikator Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 122,72%.
- Indikator Jumlah inovasi yang diimplementasikan dengan capaian kinerja 0,00%

### C. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

**Tabel 3.2**  
**Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RENSTRA	Target 2020	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang	01.01	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	84,75	88,95	104,96
		01.02	Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	Persen	85	70	66,7	95,24
		01.03	Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	Persen	88,89	55,56	55,56	100,00
2	meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	02.01	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	85	70	85,9	122,72
		02.02	penurunan timbulan sampah (ton)	ton	330	240	240	100,00
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	03.01	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	71,43	28,57	40	140,01
		03.02	Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	kejadian	4	6	4	133,33
4	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	04.01	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	85	55	53,8	97,90
5	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	05.01	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler	Nilai	80	68	70,47	103,63
6	Meningkatnya Inovasi di Kecamatan	06.01	Jumlah inovasi yang diimplementasikan	Inovasi	4	0	0,00	0,00

### D. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Jumlah Sasaran yang



ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun Kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 9 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.2 di atas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Kecamatan Gunung Kaler**  
**Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2020**

No.	Tingkat Capaian Kinerja	Capaian
01.00	Melebihi/Melampaui Target	40,00%
02.00	Sesuai Target	20,00%
03.00	Tidak Mencapai Target	40,00%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 5 Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Gunung Kaler**  
**Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Tingkat Capaian Kinerja					
			Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
01.00	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang	3	1	100,00	1	100,00	1	100,00
02.00	meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	2	1	100,00	1	100,00	0	0
03.00	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2	2	200,00	0	0	0	0
04.00	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	1	0	0	0	0	1	100,00
05.00	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	1	1	100,00	0	0	0	0
06.00	Meningkatnya Inovasi di Kecamatan	1	0	0	0	0	1	100,00
<b>Total Indikator</b>		10	6	60,00	2	20,00	3	30,00

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan target akhir RENSTRA.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2020 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 5 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

**1. Sasaran Strategis 1 :**

Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian 2019(%)	Capaian 2020(%)
01.01	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,5	84,75	88,94	88,95	107,81	104,96
01.02	Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	Persen	65	70	66,67	66,7	102,57	95,24
01.03	Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	Persen	44,44	55,56	44,44	55,56	100,00	100,00
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja							310,38	300,20
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja							103,46	100,07

Sasaran Meningkatkan pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang ini terdiri dari 3 indikator yaitu: Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat, Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang, dan Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik.

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat " adalah sebesar 88,95 dari target sebesar 84,75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104,96 %, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan. Hasil ini masih di bawah hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 83,24, tetapi berada di atas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunung Kaler pada tahun 2019 yaitu sebesar 88,94. Capaian kinerja pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 2,85%.

Capaian kinerja nyata indikator 2 " Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang " adalah sebesar 66,7% dari target sebesar 70% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95,24%, capaian ini masih di bawah target yang diperjanjikan. Hal ini jauh di atas target nasional yaitu 19,88% dari 75.436 desa. Capaian kinerja pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 7,33%. Pada tahun 2020 dari 9 desa yang ada di Kecamatan Gunung Kaler terdapat 6 desa yang minimal masuk pada kategori berkembang.

Capaian kinerja nyata indikator 3 " Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik " adalah sebesar 55,56% dari target sebesar 55,56% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai dari target yang diperjanjikan. Capaian kinerja pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2020 dari 9 desa yang ada di Kecamatan Gunung Kaler terdapat 5 desa dengan laporan pertanggungjawaban baik.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini:**

1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas;
2. Komitmen Kepala Desa dalam mendukung program kegiatan;
3. Adanya dukungan masyarakat di wilayah sehingga program kegiatan dapat berjalan dengan baik

**Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaian target indikator "Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang" adalah adanya kebijakan penanggulangan COVID 19 yang membatasi pertemuan tatap muka dalam setiap rapat, sosialisasi, atau pembinaan. Adapun solusi yang dilakukan



adalah dengan meningkatkan frekuensi pembinaan dan mengurangi jumlah peserta setiap pembinaan.

**Sasaran Strategis 2 :**

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian 2019 (%)	Capaian 2020 (%)
02.01	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	65	70	85,71	85,9	131,86	122,72
02.02	penurunan timbulan sampah (ton)	ton	200	240	240	240	120,00	100
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja							251,86	222,72
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja							125,93	111,36

Sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup ini terdiri dari 2 indikator yaitu: Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik, dan penurunan timbulan sampah (ton).

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik " adalah sebesar 85,9 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 122,72 %, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan. Hasil ini juga melampaui capaian dari tahun 2019 yaitu sebesar 85,71%. Capaian kinerja pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 9,14%. Pada tahun 2020 dari 532 infrastruktur (517 Jalan Irigasi Jaringan dan 15 bangunan) yang ada di Kecamatan Gunung Kaler terdapat 457 infrastruktur ( 446 Jalan Irigasi Jaringan dan 11 bangunan) dalam kondisi baik.

Capaian kinerja nyata indikator 2 penurunan timbulan sampah (ton)" adalah sebesar 240 ton dari target sebesar 240 ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi timbulan sampah sebesar 240 ton, capaian ini sama dengan capaian tahun 2020. Capaian kinerja pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 20,00%.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini:**

1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas;
2. Komitmen Kepala Desa dan masyarakat untuk ikut serta memelihara dan menjaga infrastruktur agar dalam kondisi baik;
3. Kedisiplinan petugas kebersihan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.



**Sasaran Strategis 3 :**

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian 2019 (%)	Capaian 2020 (%)
03.01	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	14,29	28,57	100	40	699,79	140,01
03.02	Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	kejadian	6	6	1	4	600,00	150,00
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja							1299,79	290,01
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja							649,89	145,01

Sasaran Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum ini terdiri dari 2 indikator yaitu: prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, dan Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik.

Capaian kinerja nyata indikator 1 " prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum " adalah sebesar 40 dari target sebesar 28,57 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 140,01%, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan. Hasil ini juga di bawah capaian dari tahun 2019 yaitu sebesar 100%. Capaian kinerja pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 59,78%. Pada tahun 2020 terdapat 3 pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Gunung Kaler, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 5 kasus ketentraman dan ketertiban.

Capaian kinerja nyata indikator 2 " Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik " adalah sebesar 4 kasus dari target sebesar 6 kasus yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 150,00 %, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan. Capaian kinerja pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 593,75%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi peningkatan kasus. Pada tahun 2019 terjadi 1 kasus konflik ekonomi, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 4 kasus konflik ekonomi.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini:**

1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas;
2. Komitmen Kepala Desa untuk ikut serta secara aktif menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya;
3. Adanya dukungan masyarakat di wilayah sehingga masalah ketenteraman dan ketertiban dapat ditekan atau bahkan tidak ada di sepanjang tahun 2020.

**Sasaran Strategis 4 :**

Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian 2019 (%)	Capaian 2020 (%)
04.01	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	45	55	46,15	53,80	102,56	97,90
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja							102,56	97,90
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja							102,56	97,90

Sasaran Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum ini terdiri dari 1 indikator yaitu: Prosentase Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Prosentase Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat " adalah sebesar 53,80 dari target sebesar 55 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,90%, capaian ini di bawah dari target yang diperjanjikan. Capaian kinerja pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 4,66%. Pada tahun 2020 dari 13 kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Gunung Kaler terdapat 7 kelompok masyarakat yang terfasilitasi kegiatannya.



### **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaian target indikator “Prosentase Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat “ adalah adanya kebijakan penanggulangan COVID 19 yang membatasi pertemuan tatap muka dalam setiap rapat, sosialisasi, atau pembinaan. Adapun solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan frekuensi pembinaan dan mengurangi jumlah peserta setiap pembinaan.

**Sasaran Strategis 5 :**

Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 5**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian 2019 (%)	Capaian 2020 (%)
05.01	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler	Nilai	65	68	60,69	70,47	92,46	103,63
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja							92,46	103,63
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja							92,46	103,63

Sasaran Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah ini terdiri dari 1 indikator yaitu: Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler.

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler " adalah sebesar 70,47 dari target sebesar 68 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103,63%, capaian ini melampaui dari target yang diperjanjikan. Hasil ini melampaui capaian dari tahun 2019 yaitu sebesar 60,69. Capaian kinerja pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 11,17%.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini:**

1. Meningkatnya koordinasi antar lintas sektoral seperti Seksi Ekonomi dan Pembangunan, seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pemerintahan, Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan



Masyarakat serta seksi Pelayanan di lingkungan Kecamatan Gunung Kaler

2. Adanya wadah bagi setiap seksi untuk dapat mengintegrasikan setiap kegiatannya
3. Optimalnya kelembagaan yang berhubungan dengan kegiatan lintas sektoral.

**Sasaran Strategis 6 :**

Meningkatnya inovasi kecamatan

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 6**  
**Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian 2019 (%)	Capaian 2020 (%)
05.01	Inovasi yang diimplementasikan	Inovasi	0	0	0	0	0	0
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja							0	0
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja							0	0

Sasaran Meningkatkan inovasi kecamatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu: Inovasi yang diimplementasikan di Kecamatan Gunung Kaler.

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Inovasi yang diimplementasikan " adalah sebesar 0 dari target sebesar 0 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0%. Hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka penanggulangan COVID-19. Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran ini adalah dengan lebih memprioritaskan lagi program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan capaian sasaran ini.

**E. REALISASI / PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020**

**Tabel 3.11**  
**Penyerapan Anggaran Program Tahun Anggaran 2020**

No.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		EFISIENSI / ELIMINASI	PREDIKAT
			Rp	%		
1	Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan	7.759.032.000,00	7.759.032.000,00	100,00	0	
2	Program Ketentrangan Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan	22.700.000,00	18.300.000,00	80,62	4.400.000,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan	210.550.000,00	210.450.000,00	99,95	100.000,00	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	368.425.000,00	359.530.779,00	97,59	8.894.221,00	
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	640.186.000,00	640.166.000,00	99,99	20.000,00	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00	0	
7	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	43.700.000,00	42.800.000,00	97,94	900.000,00	
8	Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan	35.300.000,00	35.300.000,00	100,00	0	
9	Program Pelayanan Umum Kecamatan	226.200.000,00	226.200.000,00	100,00	0	
<b>TOTAL ANGGARAN 2020</b>		<b>9.324.293.000</b>	<b>9.309.978.779</b>	<b>99,85</b>	<b>14.314.221</b>	

**Tabel 3.12**  
**Penyerapan Anggaran Program per Sasaran Tahun Anggaran 2020**

No.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		KET.
			Rp	CAPAIAN (%)	
1	<b>Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang</b>	<b>261.500.000,00</b>	<b>261.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan	35.300.000,00	35.300.000,00	100,00	
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	226.200.000,00	226.200.000,00	100,00	
2	<b>meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup</b>	<b>7.759.032.000,00</b>	<b>7.759.032.000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana di Kecamatan	7.759.032.000,00	7.759.032.000,00	100,00	
3	<b>Meningkatnya ketentrangan dan ketertiban umum</b>	<b>22.700.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>80,62</b>	
	Program Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	22.700.000,00	18.300.000,00	80,62	
4	<b>Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat</b>	<b>210.550.000,00</b>	<b>210.450.000,00</b>	<b>99,95</b>	
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan	210.550.000,00	210.450.000,00	99,95	
5	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat	1.070.511.000,00	1.060.696.779,00	99,08	





No.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		KET.
			Rp	CAPAIAN (%)	
	Daerah				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	368.425.000,00	359.530.779,00	97,59	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	640.186.000,00	640.166.000,00	100,00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00	
	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	43.700.000,00	42.800.000,00	97,94	
6	Meningkatnya inovasi kecamatan	0	0	0	
	Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	0	0	0	

**Tabel 3.13**  
**Refocusing Program/Kegiatan dalam Rangka**  
**Penanganan COVID 19 Kecamatan Gunung Kaler**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Program	Sebelum Refocusing (Rp)	Setelah Refocusing (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	485.300.000,00	368.425.000,00	(116.875.000,00)	(24,08)
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	764.560.000,00	640.186.000,00	(124.374.000,00)	(16,27)
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.700.000,00	0,00	(20.700.000,00)	(100,00)
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	36.660.000,00	18.200.000,00	(18.460.000,00)	(50,35)
5	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD	66.300.000,00	43.700.000,00	(22.600.000,00)	(34,09)
6	PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	73.950.000,00	35.300.000,00	(38.650.000,00)	(52,27)
8	PROGRAM PELAYANAN UMUM KECAMATAN	229.200.000,00	226.200.000,00	(3.000.000,00)	(1,31)
9	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DI KECAMATAN	8.164.640.000,00	7.759.032.000,00	(405.608.000,00)	(4,97)
10	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	55.000.000,00	22.700.000,00	(32.300.000,00)	(58,73)
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DI KECAMATAN	610.770.000,00	210.550.000,00	(400.220.000,00)	(65,53)
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.607.080.000,00</b>	<b>9.324.293.000,00</b>	<b>(1.282.787.000,00)</b>	<b>(12,09)</b>

**Tabel 3.14**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja**  
**Tahun Anggaran 2020**

No.	Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja			Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran		
		Jumlah Capaian	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Jumlah Capaian	Jumlah Program	Rata-Rata Capaian
01.00	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang	300,20	3	100,07	200,00	2	100,00
		<b>Tingkat Efisiensi</b>		<b>0,07</b>			
		<b>Tingkat Efektivitas</b>		<b>100,07</b>			
02.00	meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	222,72	2	111,36	100,00	1	100,00
		<b>Tingkat Efisiensi</b>		<b>11,36</b>			
		<b>Tingkat Efektivitas</b>		<b>111,36</b>			
03.00	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	290,01	2	145,01	80,62	1	80,62
		<b>Tingkat Efisiensi</b>		<b>29,38</b>			
		<b>Tingkat Efektivitas</b>		<b>136,443</b>			
04.00	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	97,90	1	97,90	99,95	1	99,95
		<b>Tingkat Efisiensi</b>					
		<b>Tingkat Efektivitas</b>					
05.00	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	103,63	1	103,63	395,53	4	98,88
		<b>Tingkat Efisiensi</b>		<b>4,75</b>			
		<b>Tingkat Efektivitas</b>		<b>104,804</b>			
06.00	Meningkatnya inovasi kecamatan	0	0	0	0	0	0
		<b>Tingkat Efisiensi</b>					
		<b>Tingkat Efektivitas</b>					

Sasaran Meningkatkan pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang dapat dikatakan efektif dan efisien karena rata-rata capaian di atas 100% dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari 1 program kegiatan dengan nilai Rp 261.500.000,00 .

Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup dapat dikatakan efektif dan efisien karena rata-rata capaian di atas 100% dengan realisasi anggaran sebesar 100% dari 1 program kegiatan dengan nilai Rp 7.759.032.000,00.

Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum hidup dapat dikatakan efektif dan efisien karena rata-rata capaian di atas 100% dengan realisasi anggaran sebesar 80,62% dari 1 program kegiatan dengan nilai Rp 22.700.000,00 .

Sasaran Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat belum dapat dikatakan efektif dan efisien karena rata-rata capaian di bawah 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,95% dari 1 program kegiatan dengan nilai Rp 210.550.000,00, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penanggulangan COVID 19 yang membatasi pertemuan tatap muka dalam setiap rapat, sosialisasi, atau pembinaan

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah dapat dikatakan efektif dan efisien karena rata-rata capaian di atas 100% dengan realisasi anggaran sebesar 98,88% dari 4 program kegiatan dengan nilai Rp 7.759.032.000,00

Sasaran Meningkatnya inovasi kecamatan belum dapat dikatakan efektif dan efisien karena rata-rata capaian di bawah 100% dengan realisasi anggaran sebesar 0% dari 1 program kegiatan dengan nilai Rp 0,00, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka penanggulangan COVID-19.

## F. RENCANA AKSI KABUPATEN TANGERANG

Dalam upaya Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS					KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
Indikator Kinerja Sasaran					Indikator Kinerja Kegiatan				
No.	Triwulan				No.	Triwulan			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
01.00	<b>Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal berkembang</b>				a.	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan</b>			
	<i>Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat</i>				<i>Jumlah Petugas Pelayanan (orang)</i>				
				85,25	7	7	7	7	
	<i>Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang</i>				b.	<b>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>			
					<i>Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina Dalam Bidang Pengelola Administrasi Desa (orang)</i>				
				75	50	50	50	50	
<i>Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik</i>									
				<i>Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Yang Dilaporkan Sesuai Ketentuan (dokumen)</i>					
				0 0 0 9					
				c.	<b>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</b>				
				<i>Jumlah Dokumen Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan (dokumen)</i>					



SASARAN STRATEGIS					KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
Indikator Kinerja Sasaran					Indikator Kinerja Kegiatan				
No.	Triwulan				No.	Triwulan			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
						1	0	0	0
02.00	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup</b>				a.	<b>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum</b>			
	<i>Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik</i>					<i>Jumlah Pengelola Kebersihan Lingkungan (orang)</i>			
				75		5	5	5	5
	<i>Penurunan timbulan sampah (ton)</i>					<i>Jumlah Rumah Yang Direnovasi (unit)</i>			
			260		0	32	0	0	
03.00	<b>Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum</b>				a.	<b>Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansivertikal Di Wilayah Kecamatan</b>			
	<i>prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum</i>					<i>Jumlah LINMAS Yang Dibina (orang)</i>			
				42,86		0	0	50	50
	<i>Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik</i>					b.	<b>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>		
			5	<i>Terlaksananya Penegakan Perda Ketertiban (triwulan)</i>					
					1	1	1	1	
04.00	<b>Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat</b>				a.	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan</b>			
	<i>Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat</i>					<i>Jumlah Pemuda Yang Menerima Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba (orang)</i>			
				65		0	0	435	0



SASARAN STRATEGIS					KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
Indikator Kinerja Sasaran					Indikator Kinerja Kegiatan				
No.	Triwulan				No.	Triwulan			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
						Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina Dan Dikembangkan			
						0	0	4	0
						Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Dibina			
						0	0	3	0
						Jumlah Rumah Tangga Yang Diberdayakan			
						0	20	0	0
						Terbinanya Organisasi Perempuan (orang)			
						0	0	350	0
						Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan Dan Kepahlawanan (jenis)			
						0	0	2	0
						Terfasilitasinya Kegiatan Desa Siaga (desa)			
						0	0	0	9
						Terfasilitasinya Kegiatan PKK (orang)			
						30	30	30	30
						Terfasilitasinya Pelaku Usaha Menengah Kecil Dan Mikro (orang)			
						200	0	0	0
						Terfasilitasinya Penyelenggaraan P2TP2A Di Kecamatan (desa)			
						9	9	9	9
						Terkoordinasinya Pelaksanaan KB (orang)			
						25	25	25	25
						Terlaksananya Fasilitasi Kampung Tematik (kampung)			
						0	1	0	0
<b>05.00</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah</b>				<b>a.</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>			
	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja)			
				72		0	1	1	0
						Tersedianya Dokumen RKA/ DPA/ RDPPA/ DPPA			
						1	1	1	1
					<b>b.</b>	<b>Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Realisasi Kinerja SKPD</b>			
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			



SASARAN STRATEGIS					KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
Indikator Kinerja Sasaran					Indikator Kinerja Kegiatan				
No.	Triwulan				No.	Triwulan			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
						1	0	0	0
					<b>c.</b>	<b>Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN</b>			
						<i>Terpenuhinya Gaji Dan Tunjangan Pegawai (bulan)</i>			
						3	3	3	3
					<b>d.</b>	<b>Koordinasi Dan Pneyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>			
						<i>Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>			
						0	0	0	1
					<b>e.</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>			
						<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (jenis)</i>			
						4	0	0	0
					<b>f.</b>	<b>Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</b>			
						<i>Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (jenis)</i>			
						16	0	0	0
					<b>g.</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>			
						<i>Tersedianya Alat Kebersihan Kantor (item)</i>			
						19	0	0	0
						<i>Tersedianya Alat Tulis Kantor (item)</i>			
						22	0	0	0
					<b>h.</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</b>			
						<i>Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan (jenis)</i>			
						10	1	1	1
					<b>i.</b>	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>			
						<i>Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat (porsi)</i>			
						170	180	180	180



SASARAN STRATEGIS					KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
Indikator Kinerja Sasaran					Indikator Kinerja Kegiatan				
No.	Triwulan				No.	Triwulan			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
					j.	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD</b>			
						<i>Tersedianya Laporan Hasil Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah</i>			
						5	20	20	15
					k.	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>			
						<i>Tersedianya Jasa Surat Menyurat (orang)</i>			
						1	1	1	1
					l.	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</b>			
						<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (jenis)</i>			
						2	2	2	2
					m.	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>			
						<i>Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (orang)</i>			
						2	2	2	2
						<i>Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor (orang)</i>			
						5	5	5	5
						<i>Tersedianya Jasa Tenaga Supir Dan Kernet Dump Truk (orang)</i>			
						3	3	3	3
					n.	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan</b>			
						<i>Tersedianya Jasa Perijinan Dan Operasional Kendaraan Dinas/Jabatan (unit)</i>			
						5	5	5	5
						<i>Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit)</i>			
						5	5	5	5
					o.	<b>Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya</b>			
						<i>Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (jenis)</i>			
						0	4	0	0





SASARAN STRATEGIS					KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
Indikator Kinerja Sasaran					Indikator Kinerja Kegiatan				
No.	Triwulan				No.	Triwulan			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
					p.	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya</b>			
						<i>Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (unit)</i>			
						0	0	3	0
06.00	<b>Meningkatnya inovasi kecamatan</b>				a.	<b>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/ Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum</b>			
	<i>Inovasi yang diimplementasikan</i>					<i>Ruang Terbuka Publik Ramah Anak Yang Ditata (lokasi)</i>			
				1		0	0	1	0



**Bab IV**  
**Penutup**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020 yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Tangerang yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2021.

LKIP disusun berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (**SIMRAL**) Kabupaten Tangerang Tahun 2020 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu secara operasional penyusunan LKIP didasarkan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja (capaian indikator kinerja) dan akuntabilitas keuangan (realisasi serapan anggaran).

LKIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

LKIP Kabupaten Tangerang Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2020 Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Perubahan, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100,07 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 111,36 %
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 145,01 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97,90 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103,63 %
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0,00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja utama yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 9.324.293.000,00 sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp 9.309.978.779,00 dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa secara anggaran dapat diefisiensikan atau dieliminasi sebesar Rp 14.314.221,00.

RENSTRA Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang 2019-2023 menetapkan sebanyak 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gunung Kaler tahun Pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2020, dengan rincian pencapaian Indikator Kinerja sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/ kelurahan dengan status minimal berkembang:
  - a Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 88,95%
  - b Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang 66,70%
  - c Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik 55,60%
- 2 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup:
  - a Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 85,90%
  - b Penurunan timbulan sampah 240 ton
- 3 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum:
  - a Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 40,00%
  - b Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik 4 kasus
- 4 Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat:
  - a Prosentase Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat 53,80%
- 5 Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah:
  - a Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler 70,47%
- 6 Meningkatkan inovasi kecamatan
  - a Inovasi yang diimplementasikan 0,00%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp Rp 9.309.978.779,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan rupiah*) untuk mendukung pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp9.324.293.000,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) telah direalisasikan sebesar 99,85% dengan demikian maka anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan pencapaian kinerja dapat diefisiensikan atau dieliminasi sebesar Rp14.314.221,00 atau sekitar 0,15% dari total pagu anggaran.



Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang berasal dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang tidak mencapai target sehingga perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan dan optimalisasi pada penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang pada periode Tahun 2021 agar dapat mencapai Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas untuk meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian misi dan visi Kabupaten Tangerang dengan menetapkan Rencana Aksi pada Tahun 2021.



Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, dan khususnya untuk Tahun 2020 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2020 secara umum dapat memenuhi harapan namun pada beberapa indikator kinerja perlu dilakukan perbaikan. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tangerang.